

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA PESERTA SISTEM BI-RTGS

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/24/DASP tanggal 17 November 2000 perihal Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), perlu diadakan perubahan mengenai sarana pengambilan fisik uang di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI), penyempurnaan kelengkapan persyaratan administrasi bagi Peserta, dan penerapan standar pengiriman transaksi melalui Sistem BI-RTGS. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/24/DASP tanggal 17 November 2000 perihal Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/20/DASP tanggal 31 Agustus 2001 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/24/DASP tanggal 17 November 2000 perihal Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* diubah menjadi sebagai berikut.

1. Ketentuan angka III.A diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"A. Sifat Kepesertaan

1. Bank wajib menjadi Peserta;
2. Pihak selain Bank yang dapat memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

tentang...

tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern, dapat menjadi Peserta dengan persetujuan Bank Indonesia sepanjang kepesertaan pihak selain Bank tersebut untuk memperlancar sistem pembayaran nasional;

3. KPBI dan Kantor Bank Indonesia (KBI) secara otomatis menjadi Peserta.”

2. Ketentuan angka III.B diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"B. Jenis Kepesertaan

Peserta dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung. Peserta Langsung (*principal member*) adalah Peserta yang memiliki sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS antara lain seperangkat RT *Server* dan RT *Workstation* serta memiliki *member code* tersendiri. Sedangkan Peserta Tidak Langsung adalah Peserta yang belum memiliki sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS.

Terkait dengan jenis kepesertaan ini dilakukan pengaturan sebagai berikut :

1. Bank wajib menjadi Peserta Langsung. Khusus bagi Bank yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) maka UUS tersebut wajib menjadi Peserta Langsung dengan *member code* tersendiri.

Pada saat Bank diwajibkan menjadi Peserta Langsung namun Bank tersebut belum siap untuk menjadi Peserta Langsung maka dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk menjadi Peserta Tidak Langsung. Bank yang telah disetujui menjadi Peserta Tidak Langsung wajib menjadi Peserta Langsung dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak kepesertaan sebagai Peserta Tidak Langsung dalam Sistem BI-RTGS.

2. Pihak selain Bank yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagai Peserta, wajib menjadi Peserta Langsung.

3. KPBI dan KBI merupakan Peserta Langsung. Bagi KBI yang belum mengimplementasikan Sistem BI-RTGS menjadi Peserta Tidak Langsung dari KPBI.”
3. Ketentuan angka IV.B ditambah dengan ketentuan baru, sehingga menjadi sebagai berikut :
- “4. Standar Pengiriman Transaksi
- Dalam mengirimkan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, Peserta pengirim wajib mengikuti standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan pengaturan lebih lanjut dalam Buku Pedoman Umum BI-RTGS.
- Dalam hal Peserta pengirim tidak mengikuti standar tersebut, maka Peserta penerima berhak untuk mengembalikan transaksi tersebut dan Peserta pengirim wajib memperbaiki kesalahan agar sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengirimkan kembali transaksi tersebut pada kesempatan pertama.”
4. Ketentuan angka VI.3 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
- "3. Buku Pedoman Umum BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Bab III dan Bab VI Buku Pedoman Umum BI-RTGS diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.”

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MOHAMAD ISHAK
DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN